

## PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 3 TAHUN 2026, 21 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penetapan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
  - 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Berita Acara Pleno Nomor 4/PK.01-BA/1903/4/2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Maret 2026